

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki kulit putih dan cerah menjadi dambaan bagi setiap orang khususnya kaum wanita. Pada tahun 2019 sebuah klinik kecantikan yaitu ZAP Clinic bersama dengan Markplus Inc. melakukan sebuah survei *online* kepada 6.460 perempuan Indonesia sebagai koresponden. Dari hasil survei tersebut, 82,5% perempuan Indonesia menganggap definisi cantik adalah memiliki kulit yang putih bersih dan *glowing* (ZAP Beauty Clinic & Markplus Inc, 2020). Sehingga kulit yang putih atau cerah saat ini seakan menjadi tolak ukur kecantikan. Perspektif kulit cerah sebagai simbol kecantikan dianggap sebagai standar kecantikan bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia (Rondilla & Spicard, 2007). Oleh karena itu, setiap orang khususnya kaum wanita akan berusaha berpenampilan menarik dengan cara menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya (Nur Hayati, 2013).

Salah satu cara untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulit yaitu dengan menggunakan produk kosmetik. Sehingga saat ini masyarakat mulai menganggap bahwa kosmetik merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi selain kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan (Amelia, 2018). Salah satu produk kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya kaum wanita adalah kosmetik pemutih kulit (Wijaya, 2013). Saat ini, jenis produk kosmetik pemutih kulit yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya kaum wanita adalah produk losion pemutih badan yang membuat kulit menjadi lebih cerah dan terlihat lebih putih (Arum, 2017).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan internet, semua produk kosmetik termasuk losion pemutih badan dapat dengan mudah didapatkan melalui situs *online*. Adapun keuntungan membeli produk melalui situs *online* yaitu pilihan produk lebih beragam, harga produk lebih bersaing, mudah dalam pembayaran karena dapat langsung ditransfer, dan dapat menghemat waktu karena konsumen

tidak harus pergi keluar rumah untuk mendapatkan produk tersebut (Bhuwaneswary, 2016).

Dalam situs *online* banyak dijual produk losion pemutih badan yang mengklaim dapat memutihkan badan secara cepat dan dijual dengan harga yang sangat murah. Sehingga banyak masyarakat terutama kaum wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik tersebut. Namun saat ini, banyak penjual *online shop* yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (Amelia, 2018).

Kebiasaan konsumen yang tidak meneliti terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk dapat menjadi alasan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan masih banyak diminati oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah produk kosmetik yang mereka pakai ditambahkan bahan yang berbahaya atau tidak (Amelia, 2018).

Salah satu zat pemutih yang sering ditambahkan dalam sediaan kosmetik pemutih kulit adalah hidrokuinon. Hidrokuinon adalah zat aktif yang berfungsi untuk menyerap UV dan mengurangi produksi melanin atau menghilangkan bercak-bercak hitam pada kulit sehingga kulit akan tampak lebih putih. Penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih kulit sangat efektif namun memiliki efek samping yang berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang (Handoyono, 2010).

Pada tahun 2009 Kepala Badan POM mengeluarkan surat *Public Warning/ Peringatan tentang Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya/ Bahan Dilarang*, termasuk Hidrokuinon. Hal ini dikarenakan hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Jika digunakan tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati (BPOM, 2009).

Hal tersebut didukung oleh peraturan Kepala BPOM nomor KH.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyebutkan bahwa hidrokuinon telah dilarang digunakan sebagai agen pemutih dalam kosmetik karena memiliki banyak efek merugikan pada tubuh. Hidrokuinon

dalam kosmetik hanya digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum 0,02% dan harus diaplikasikan oleh tenaga profesional (BPOM, 2011).

Berdasarkan peraturan Kepala BPOM tahun 2011 tersebut, pemerintah Indonesia tidak mengizinkan penggunaan hidrokuinon pada produk pemutih kulit, karena penggunaan hidrokuinon lebih dari 2% dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit kemerahan dan terbakar, bahkan menyebabkan kanker. Penggunaan hidrokuinon dibawah 2% dalam jangka panjang dapat menyebabkan leukodermakontak yaitu penyakit kulit yang ditandai dengan hilangnya pigmen kulit akibat disfungsi atau matinya melanosit (Lestari & Prasasti, 2018).

Hingga saat ini, produk kosmetik pemutih kulit yang mengandung hidrokuinon masih banyak beredar di pasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadari et al. (2021), menyatakan bahwa delapan dari sepuluh krim kecantikan yang beredar di Kecamatan Alas positif mengandung hidrokuinon. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021), menyatakan bahwa enam dari sepuluh *handbody lotion* yang beredar di Pasar Induk Bumi Ayu positif mengandung hidrokuinon.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis apakah dalam sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* mengandung hidrokuinon serta menentukan kadar hidrokuinon dalam sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah dalam sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* mengandung hidrokuinon?
- 2) Berapa kadar hidrokuinon yang terdapat pada sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online*?
- 3) Apakah sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* telah sesuai dengan peraturan BPOM?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah dalam sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* mengandung hidrokuinon.
- 2) Untuk mengetahui berapa kadar hidrokuinon yang terdapat pada sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online*.
- 3) Untuk mengetahui apakah sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* telah sesuai dengan peraturan BPOM atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai analisis suatu zat kimia khususnya hidrokuinon menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis.

- 2) Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait penetapan kadar hidrokuinon dalam losion pemutih badan yang dijual secara *online* dengan metode spektrofotometri UV-Vis.

- 3) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi apakah sediaan losion pemutih badan yang dijual secara *online* aman untuk digunakan atau tidak, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat khususnya kaum wanita dalam membeli produk losion pemutih badan.